

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 8/HK.03.1-KPT/1372/KPU-KOT/I/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2015. PKPU 3 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, (PPK) Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2018